

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 21/SEOJK.05/2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 25/SEOJK.05/2020 TENTANG BENTUK DAN
SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI,
PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI
KERUGIAN ASURANSI

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 36/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27/OJK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42/OJK), diperlukan penyesuaian bentuk dan susunan laporan berkala perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.

2. Apa yang diatur dalam SEOJK ini?

Pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam SEOJK ini meliputi:

- a. penyesuaian laporan bagi Perusahaan Pialang Asuransi yang terdiri dari laporan triwulanan, laporan tahunan, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik;

- b. penyesuaian laporan bagi Perusahaan Pialang Reasuransi yang terdiri dari laporan triwulanan, laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- c. penyesuaian laporan bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang terdiri atas laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
- d. penyesuaian lampiran I dan lampiran VI.

3. Apa saja perubahan yang ada dalam lampiran laporan?

- a. penambahan akun piutang klaim dalam laporan posisi keuangan;
- b. penambahan kolom lini usaha dalam rincian pendapatan penempatan asuransi;
- c. penambahan rincian beban pemasaran.

4. SEOJK ini berlaku untuk siapa?

SEOJK ini berlaku untuk Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

5. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku efektif pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 7 Desember 2023.